

PEDOMAN PENGELOLAAN - DATA LOKASI - KESESUAIAN KEGIATAN - PEMANFAATAN RUANG LAUT
2023

KEPMEN KP NO. 10, 2 HLM

KEPUTUSAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DATA LOKASI
KESESUAIAN KEGIATAN PEMANFAATAN RUANG LAUT

- ABSTRAKSI: - bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 149 Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 28 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang Laut, perlu dilakukan pengelolaan data lokasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut; bahwa untuk menghasilkan data kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut yang dapat dijadikan acuan dalam pemanfaatan ruang laut, perlu disusun pedoman pengelolaan data lokasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Pengelolaan Data Lokasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut.
- Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah: Perpres No. 63 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Perpres No. 2 Tahun 2017; Permen KP No. 48/PERMEN-KP/2020; Permen KP No. 28 Tahun 2021.
 - Dalam Keputusan Menteri ini diatur tentang pedoman pengelolaan data lokasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut yang dilakukan melalui kegiatan pencatatan dan pengadministrasian, pemetaan, dan pemuktakhiran. Pedoman pengelolaan data lokasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut digunakan sebagai acuan dalam melakukan kegiatan pencatatan, pengadministrasian, pemetaan, dan pemutakhiran data lokasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut. Pengelolaan data lokasi kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang laut dilakukan penyajian dalam bentuk informasi geospasial, yang dilakukan setiap 3 bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
- CATATAN : - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 12 Januari 2023
- Lampiran: 5 hlm